



P U T U S A N
Nomor 502/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUYATNO Bin KUSNAN;**
2. Tempat lahir : Wirabangun;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 07 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wirabangun Kec. Simpang Pematang
Kab. Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018 ;
3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Menggala pertama, sejak 29 Oktober 2018 s/d 27 November 2018 ;
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Menggala kedua, sejak 28 November 2018 s/d 27 Desember 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh **sdr. I Nyoman Sunarta,SH** yang beralamat di Jalan Lintas Unit V Kabupaten Tulang Bawang sebagai Penasehat Hukum terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor :
502/Pid.Sus/2018/PN.Mgl tanggal 12 Desember 2018 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor : 502/Pid.Sus/2018/PN.Mgl tanggal 12 Desember 2018 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUYATNO Bin KUSNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penyalahgunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- subsidiair 1 (satu) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal putih shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

-----Bahwa Terdakwa Suyatno bin Kusnan pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018, bertempat di Jembatan Jalan Poros, Desa Mulya Agung Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa yang sedang duduk bersama David Wardono di atas jembatan Jalan Poros, Desa Mulya Agung, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji ditangkap oleh Saksi Heriyanto, Saksi Harven dan Saksi Revando (masing-masing merupakan petugas kepolisian) lalu Terdakwa yang memegang plastik klip shabu melepaskan plastik tersebut ke bawah jembatan dan kemudian Saksi Heriyanto, Saksi Harven dan Saksi Revando membawa Terdakwa dan Saksi David menuju ke bawah jembatan setelah sampai di bawah jembatan kemudian Saksi Heriyanto, Saksi Harven dan Saksi Revando bersama dengan Terdakwa dan Saksi David mencari tempat plastik berisikan shabu dijatuhkan dan tidak lama diketemukan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil yang berisikan shabu dan Terdakwa mengakui 5 (lima) plastik klip kecil yang berada dalam 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,305 gram adalah milik Terdakwa.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 5(lima) plastik klip kecil yang berada dalam 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,305 gram dan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai shabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab: 2596/ NNF/ 2018 tanggal 13 September 2018 di dalam kesimpulan kristal putih barang bukti a.n. Suyatno bin Kusnan positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) No. urut 61 Lampiran Permenkes No. 41 Tahun 2017 dengan sisa barang bukti berisi metamfetamina dengan berat netto 0,216 gram.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut tanpa memiliki hak dan tidak memiliki izin dari

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DAVID WARDONO Bin SUWARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa yang sedang duduk bersama Saksi David Wardono di atas jembatan Jalan Poros, Desa Mulya Agung, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji ditangkap oleh Saksi Heriyanto, Saksi Harven dan Saksi Revando (masing-masing merupakan petugas kepolisian);
- Bahwa Terdakwa yang memegang plastik klip shabu melepaskan plastik tersebut ke bawah jembatan dan kemudian Saksi Heriyanto, Saksi Harven dan Saksi Revando membawa Terdakwa dan Saksi David menuju ke bawah jembatan setelah sampai di bawah jembatan kemudian Saksi Heriyanto, Saksi Harven dan Saksi Revando bersama dengan Terdakwa dan Saksi David mencari tempat plastik berisikan shabu dijatuhkan;
- Bahwa tidak lama diketemukan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil yang berisikan shabu dan Terdakwa mengakui 5 (lima) plastik klip kecil yang berada dalam 1(satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **HERIYANTO Bin SAMSUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa yang sedang duduk bersama Saksi David Wardono di atas jembatan Jalan Poros, Desa Mulya Agung, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji ditangkap oleh Saksi Heriyanto, Saksi Harven dan Saksi Revando (masing-masing merupakan petugas kepolisian);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang memegang plastik klip shabu melepaskan plastik tersebut ke bawah jembatan dan kemudian Saksi Heriyanto, Saksi Harven dan Saksi Revando membawa Terdakwa dan Saksi David menuju ke bawah jembatan setelah sampai di bawah jembatan kemudian Saksi Heriyanto, Saksi Harven dan Saksi Revando bersama dengan Terdakwa dan Saksi David mencari tempat plastik berisikan shabu dijatuhkan;
- Bahwa tidak lama diketemukan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil yang berisikan shabu dan Terdakwa mengakui 5 (lima) plastik klip kecil yang berada dalam 1(satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,305 gram adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 5 (lima) plastik klip kecil yang berada dalam 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,305 gram dan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai shabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut tanpa memiliki hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **HARVEN MEDIYANTO Bin HANAPIAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa yang sedang duduk bersama Saksi David Wardono di atas jembatan Jalan Poros, Desa Mulya Agung, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji ditangkap oleh Saksi Heriyanto, Saksi Harven dan Saksi Revando (masing-masing merupakan petugas kepolisian);
- Bahwa Terdakwa yang memegang plastik klip shabu melepaskan plastik tersebut ke bawah jembatan dan kemudian Saksi Heriyanto, Saksi Harven dan Saksi Revando membawa Terdakwa dan Saksi David menuju ke bawah jembatan setelah sampai di bawah jembatan kemudian Saksi Heriyanto, Saksi Harven dan Saksi Revando bersama dengan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi David mencari tempat plastik berisikan shabu dijatuhkan;

- Bahwa tidak lama diketemukan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil yang berisikan shabu dan Terdakwa mengakui 5 (lima) plastik klip kecil yang berada dalam 1(satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,305 gram adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 5 (lima) plastik klip kecil yang berada dalam 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,305 gram dan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai shabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut tanpa memiliki hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa yang sedang duduk bersama Saksi David Wardono di atas jembatan Jalan Poros, Desa Mulya Agung, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji ditangkap oleh Saksi Heriyanto, Saksi Harven dan Saksi Revando (masing-masing merupakan petugas kepolisian);
- Bahwa Terdakwa yang memegang plastik klip shabu melepaskan plastik tersebut ke bawah jembatan dan kemudian Saksi Heriyanto, Saksi Harven dan Saksi Revando membawa Terdakwa dan Saksi David menuju ke bawah jembatan setelah sampai di bawah jembatan kemudian Saksi Heriyanto, Saksi Harven dan Saksi Revando bersama dengan Terdakwa dan Saksi David mencari tempat plastik berisikan shabu dijatuhkan;
- Bahwa tidak lama diketemukan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil yang berisikan shabu dan Terdakwa mengakui 5 (lima) plastik klip kecil yang berada dalam

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,305 gram adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 5 (lima) plastik klip kecil yang berada dalam 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,305 gram dan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai shabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut tanpa memiliki hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal putih shabu;
2. 1 (satu) buah plastik klip sedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa yang sedang duduk bersama Saksi David Wardono di atas jembatan Jalan Poros, Desa Mulya Agung, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji ditangkap oleh Saksi Heriyanto, Saksi Harven dan Saksi Revando (masing-masing merupakan petugas kepolisian);
- Bahwa Terdakwa yang memegang plastik klip shabu melepaskan plastik tersebut ke bawah jembatan dan kemudian Saksi Heriyanto, Saksi Harven dan Saksi Revando membawa Terdakwa dan Saksi David menuju ke bawah jembatan setelah sampai di bawah jembatan kemudian Saksi Heriyanto, Saksi Harven dan Saksi Revando bersama dengan Terdakwa dan Saksi David mencari tempat plastik berisikan shabu dijatuhkan;
- Bahwa tidak lama diketemukan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil yang berisikan shabu dan Terdakwa mengakui 5 (lima) plastik klip kecil yang berada dalam

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1(satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,305 gram adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 5 (lima) plastik klip kecil yang berada dalam 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,305 gram dan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai shabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut tanpa memiliki hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, Petunjuk, keterangan terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa **Suyatno bin Kusnan**. Dari keterangan para saksi serta keterangan terdakwa dan pada waktu Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa di persidangan dan Kartu Keluarga (KK) No. 1811052012110011, terdakwa membenarkan apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam Surat Dakwaan atas hal-hal tersebut, serta selama dalam proses persidangan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun pembenar sehingga tidak ada alasan terdakwa untuk tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana disebut dalam pasal 44, 48, 49, 50, serta 51 KUHP, maka sebagai subjek hukum terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa rumusan frase unsur pada pasal tersebut diatas adalah bersifat alternatif mengenai hal dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mempunyai sedangkan menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu).

Narkotika menurut Soedjono Dirdjosiswono adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai, pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan-khayalan (halusinasi).

Menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan.

Pada pasal 6 ayat (1) bagian penjelasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika membahas ketentuan yang dimaksud penggolongan narkotika adalah antara lain Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis-Jenis Narkotika Golongan I seperti opium, morphin, heroin, dan lain-lain sebagaimana terlampir dan terdaftar dalam golongan I lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan barang bukti yang telah ditetapkan penyitaannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala serta keterangan terdakwa Suyatno bin Kusnan dan alat bukti surat yaitu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab: 2596/ NNF/ 2018 tanggal 13 September 2018 di dalam kesimpulan kristal putih barang bukti a.n. Suyatno bin Kusnan positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) No. urut 61 Lampiran Permenkes No. 41 Tahun 2017 dengan sisa barang bukti berisi metamfetamina dengan berat netto 0,216 gram dimana alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat menjadi petunjuk bahwa benar terdakwa adalah pelaku yang tanpa izin dan hak memiliki atau menguasai narkotika dalam tindak pidana Narkotika pada saat ditangkap Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 5 (lima) buah plastik klip kecil shabu dengan berat netto 0,305 gram dan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai shabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bahwa terdakwa tidak dapat membuktikan sebagai penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010.

Menimbang, bahwa oleh karena demikian terdakwa Suyatno bin Kusnan bertujuan memiliki dan menguasai shabu adalah sebagai persediaan untuk dikonsumsi dengan tiada hak atas izin dari instansi yang berwenang serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan dan atas kesadaran terdakwa menghendaki dan mengetahui bahwa memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu sebagai persediaan konsumsi adalah untuk kepentingan diri sendiri sehingga perbuatan terdakwa yang menyimpan dan atau menguasai atau memiliki narkotika jenis shabu bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku serta bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa tersebut dikategorikan sebagai orang yang tidak berhak untuk menggunakan Narkotika Golongan I dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan terdakwa terbukti dalam hal memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Kristal putih sabu dan 1 (satu) buah plastik klip sedang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Suyatno Bin Kusnan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara **selama 7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sebesar Rp.800.000,000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 1 (satu) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal putih shabu ;
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang ;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa** tanggal **26 Februari 2019** oleh kami **ARIS FITRA WIJAYA, S.H.,M.H** selaku Ketua Majelis, **DINA PUSPASARI, S.H.,M.H** dan **DONNY, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis tersebut, Hakim-hakim Anggota, didampingi oleh **JOKO INDARTO, S.H.,M.H** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Fattah Ambiya.F,S.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Penasehat Hukum terdakwa serta terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DINA PUSPASARI, S.H.,M.H

ARIS FITRA WIJAYA, S.H.,M.H

DONNY, S.H.

Panitera Pengganti

JOKO INDARTO, S.H.,M.H